

ABSTRAK

Nama: Indra Purnairawan, 21382041098, **Tinjauan Prinsip Keadilan Dalam Praktik Gadai Syariah Tanah Di Desa Moncek Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Taufikurrahman, S. HI., M.H., CIAP., CLA., CMC.
Kata Kunci: Akad, Prinsip Keadilan, Gadai Tanah

Gadai Syariah (Ar-Rahn) adalah akad perjanjian antara pemberi pinjaman (murtahin) dan peminjam (marhun) yang memberikan jaminan berupa barang (marhun) untuk menutupi pinjaman. Tujuan utama gadai Syariah adalah memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman, memastikan peminjam dapat melunasi utangnya, dan menghindari riba (bunga) yang dilarang dalam Islam.

Gadai Syariah dengan objek tanah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Setelah peneliti melakukan observasi awal peneliti menemukan beberapa problem yang pertama kesadaran hukum masyarakat, prosedur pelaksanaan akad rahn, permasalahan hukum, dampak sosial dan sengketa, dampak sosial dan ekonomi, terakhir juga problem terkait keberlanjutan hak milik.

Berdasarkan problem akademik yang dapat peneliti dapatkan yaitu berfokus pada bagaimana prinsip keadilan, baik dalam aspek hukum maupun sosial, diterapkan dalam praktik gadai tanah yang terjadi di Desa Moncek Barat, serta mencari solusi untuk memperbaiki atau menyesuaikan praktik tersebut agar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti secara syariah terhadap praktik gadai tanah dilihat dari prinsip keadilan. yang dimana fenomena yang dialami oleh subjek dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pengelola BUMDES. Kemudian teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Moncek Barat memiliki ciri khas dengan menggunakan emas sebagai pinjaman dan tanah sebagai jaminan, di mana penerima gadai dapat memanfaatkan tanah untuk bertani selama masa gadai. Penebusan tanah bisa dilakukan kapan saja setelah panen, namun tanpa batas waktu yang jelas, menimbulkan ketidakpastian bagi penggadai. Sistem ini bergantung pada kesepakatan lisan dan adat, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam pembagian hasil serta konflik jika terjadi sengketa. Selain itu, penggunaan emas sebagai alat tukar juga bisa menyulitkan penggadai secara ekonomi. Praktik gadai tanah di Desa Moncek Barat mengutamakan prinsip keadilan melalui kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai. Meskipun tidak ada batas waktu penebusan yang jelas, kebiasaan menunda penebusan hingga panen memberi fleksibilitas dan perlindungan bagi kedua pihak. Meskipun terdapat potensi ketidakadilan akibat fluktuasi harga emas, kesepakatan bersama tetap menjadi dasar utama dalam praktik ini.